



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 302 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGELOLA MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
ISLAM JAKARTA MASA TUGAS TAHUN 2025-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta agar menjadi lembaga unggul dan terdepan dalam kancah internasional, perlu menetapkan Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Masa Tugas Tahun 2025-2027;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLA MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA MASA TUGAS TAHUN 2025-2027.
- KESATU :** Menetapkan Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Masa Tugas Tahun 2025-2027, terdiri atas:
- a. Dewan Pengarah; dan
 - b. Pengurus Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta,
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Anggota Dewan Pengarah yang berasal dari unsur Alim Ulama dapat diberikan honorarium/uang transport sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja hibah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 302 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN
DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA MASA
TUGAS TAHUN 2025-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN
DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA MASA TUGAS TAHUN 2025-2027

A. Dewan Pengarah

- Ketua** : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris** : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
- Anggota** :
1. Prof. K.H. Syukron Ma'mun
 2. K.H. Mahfudz Asirun
 3. K.H. Maulana Kamal Yusuf
 4. Habib Nabil Al Musawwa
 5. Dr. K.H. Munawir Aseli
 6. Dr. H. Nurhadi Muhamad Sani, M.A.
 7. Dr. K.H. Mulawarman Hannase, Lc., M.A.Hum.
 8. Ustadzah Hj. Nur Fitria
 9. Ustadzah Hj. Nurjanah
 10. Ustadzah Hj. Bahijah Hamid
 11. Ustadzah Hj. Hizbiyah Rochim
 12. Dra. Hj. Syamsidar Siregar
 13. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 16. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 17. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 19. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 20. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat** : Divisi Umum Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

B. Pengurus Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

1. Kepala Pusat : K.H. Muhyiddin Ishaq
2. Wakil Kepala : Dr. K.H. Didi Supandi, Lc., M.A.
3. Kepala Divisi Umum : Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd.
4. Kepala Divisi Takmir Masjid : K.H. Ibnu Abidin, Lc.
5. Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan : Dr. Ir. H. Rasyidi HY, S.H., M.M., M.A., CPA.C.Med.
6. Kepala Divisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Syariah : Ir. Sukri Kardjono
7. Kepala Divisi Komunikasi dan Penyiaran : H. Afifuddien, SHI., M.M.

